

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pemakaian produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirinci atas XI bab dan 68 pasal adalah ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan keharusan produk yang beredar harus halal. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam ketentuan perundang-undangan tentang jaminan produk halal berasaskan:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Kepastian hukum;
4. Akuntabilitas dan transparansi;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Profesionalitas.²

Prinsip perlindungan adalah inti dari ketentuan Jaminan Produk Halal yang bertujuan melindungi masyarakat umum. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat Muslim dari produk haram, yang sebenarnya bagi masyarakat non-Muslim memiliki keunggulan dalam memilih produk

¹ Abdurrahman konoras *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 64

² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)

makanan dan minuman, oleh karena tidak dilarang mengonsumsi makanan dan minuman haram maupun halal, sementara konsumen beragama Islam justru mendapatkan diskriminasi karena ketentuan syariat mengatur dan melarang mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal.

Prinsip keadilan diberikan kepada masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha baik sebagai produsen, distributor, grosir, maupun retail dan lain sebagainya, bahwa keadilan tetap melandasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.³

Prinsip kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip efektifitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringkas atau terjangkau.

Prinsip profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.⁴

Pasal 3 menyebutkan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan

³ Abdurrahman konoras *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 72-73

⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)

2. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁵

Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman, dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.⁶ Tujuan logo sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.⁷

Secara normatif, dari pasal-pasal tersebut secara jelas diatur bahwa obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib terjamin kehalalannya.⁸

Namun masih banyak ditemukan produk yang beredar di masyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya⁹, karena tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal¹⁰.

Hanya saja, ketentuan soal pengecualian terkait dengan penggunaan obat non halal dalam kondisi tertentu tidak cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Untuk itu, di tingkat operasional, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih rinci dan operasional mengenai ketentuan mengenai obat dan pengobatan agar tetap berkesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak menyulitkan masyarakat.¹¹

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)

⁶ Syafrida, *sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim*, Jurnal Hukum vol. 7 no.2, hlm. 168

⁷ Syafrida, hlm. 168

⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, hlm. 82

⁹ Syafrida, hlm. 170

¹⁰ Norisca Aliza putriana, hlm.12

¹¹ Norisca Aliza putriana., hlm. 82

Adapun kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun sejak Undang-Undang Jaminan Produk halal diberlakukan. Sebelum itu jenis produk bersertifikat halal diatur bertahap berdasarkan peraturan pemerintah (PP).¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baru saja ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yosonna H. Laoly. Padahal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 65 mengamanatkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 melaksanakan ketentuan pasal 11, pasal 16, pasal 21 ayat (3), pasal 44 ayat (3), pasal 46 ayat (3), pasal 47 ayat (4), pasal 52, dan pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penundaan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan alasan yang menyertainya, antara lain otoritas MUI yang demikian kuat dalam penentuan sertifikasi halal serta kekhawatiran pelaku usaha timbulnya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) merupakan bagian yang mendasari penundaan sejumlah PP sebagai peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di sisi lain, urgensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mendesak segera diberlakukan secara efektif, mengingat faktor keyakinan beragam yang benar merupakan taruhannya, yaitu bahwa ketersediaan produk halal adalah bagian dari jaminan perlindungan hukum yang ditempatkan pada bagian terpenting.¹³

¹² www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi, diakses 1 mei 2019

¹³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 61-62

Keterlambatan penerbitan peraturan pemerintah menyebabkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan system, menentukan besaran tarif sertifikat halal dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait, yang diberikan mandat kewenangan sesuai undang-undang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁴.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang Jaminan Produk Halal “ pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”.

Ketentuan mengenai keharusan adanya jaminan produk obat halal, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, adalah tuntutan Undang-Undang yang *mandatory* dan bersifat *qadhla'i*, yang melahirkan konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.

Dalam konteks kekinian, fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih sangat memprihatinkan. Berbeda dengan jaminan produk halal pada pangan. Sungguh pun belum diwajibkan oleh Undang-Undang, kesadaran akan pentingnya jaminan produk halal pada industri pangan sudah relatif mapan dimiliki, baik oleh produsen maupun oleh konsumen.¹⁵

Untuk menjamin penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, maka Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jamina Produk Halal tersebut.¹⁶

¹⁴ Melissa Aulia Hosanna, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, volume 17, nomor 3, (Januari 18): 19. Diakses april 08, 2019. <http://journal.untra.ac.id>

¹⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, hlm. 84

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 128

Substansi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur Jaminan Produk Halal bagi konsumen yang sebenarnya telah dirintis oleh Majelis Ulama Indonesia selama ini dan telah menghasilkan demikian banyaknya produk yang bersertifikat halal tanpa ada keberatan dari para pelaku usaha, melainkan kesadaran pelaku usaha serta dilandasi oleh kiat bisnis dengan mencermati pangsa-pangsa terbesar di Indonesia adalah konsumen Muslim.¹⁷

Mengingat masalah penyediaan obat yang halal adalah masalah kemauan politik dan kebijakan serta masalah ilmu pengetahuan, maka butuh komitmen dua pihak secara sekaligus. Yang pertama adalah kemauan politik (*political will*) dan kebijakan (regulasi) dari pemegang kebijakan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada tingkat legislasi, pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah cermin komitmen politik untuk penyediaan produk obat halal dan memberikan perlindungan pada konsumen muslim hanya mengonsumsi obat yang halal.¹⁸

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan produk obat-obatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 25 September 2014, maka Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal.¹⁹

Kehadiran ketentuan Jaminan Produk Halal adalah bagian prinsipil dalam melindungi konsumen yang menurut ketentuan agamanya dilarang mengonsumsi produk haram.²⁰

¹⁷ Abdurrahman Konoras, hlm. 70

¹⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, hlm. 84

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 117

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 71

Dalam perspektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariatNya (al-Qur'an dan Sunnah). Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang nyata –nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²¹

Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.²²

Hukum fiqiyah tentang Qiyas, yang mana sertifikasi halal belum ada dalam al-Qur'an dan dibuatlah oleh manusia (para muslimin). Qiyas secara bahasa mengukur dan membandingkan sesuatu dengan semisalnya.²³

Qiyas terkait sertifikasi halal sudah sesuai dengan salah satu rukun qiyas yaitu *Ashal* yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. *Ashal* disebut juga *maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alaih* (tempat membandingkan).²⁴

Dengan demikian, sertifikasi halal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi dibandingkan dan diukur dengan nash "*makanlah yang halal bagimu*" dapat menguatkan secara legalitas Undang-Undang.²⁵

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114:

²¹ Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.139

²² Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.140

²³ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 150

²⁴ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, 2014) hlm. 88

²⁵ Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 98

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (an-Nahl/16 : 114).²⁶

Namun tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal.²⁷ Sekitar 90 persen lebih bahan baku obat di Indonesia adalah impor dan bahan baku obat impor dari negara-negara itu sebagian besar belum mempertimbangkan halal dalam memproduksinya.²⁸

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَيَبِينُهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkaraperkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 5, hlm. 401

²⁷ Norisca Aliza putriana, hlm.12

²⁸ Hendrian Wulansari dan Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 12, diakses juli 01, 2019, <http://jurnal.untar.ac.id>

Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).” (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]²⁹

Dalam hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan yang tidak halal.³⁰

Sebagaimana kaidah

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan adalah yang haram”³¹

Maksudnya ialah jika dalam satu kasus ditemukan perkumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi.

Oleh sebab itu, jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa, sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran, hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan dari pada yang halal.³²

Adapun dasar pijakan dari kaidah tersebut adalah sabda Nabi saw. sebagai berikut:

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, hlm. 40

³⁰ Syafrida, hlm 170

³¹ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006. Hlm.,. 22

³² زبدة, القواعد الفقهية: *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah*, hlm, 199-200

“Tidaklah berkumpul halal dengan haram, kecuali haram itu mengalahkan yang halal.”³³

Hadits ini menegaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominan adalah haram. Maka dari itu, hukum haram harus lebih diutamakan daripada yang halal, sebagaimana yang telah disepakati jumbuh ulama'.³⁴

Sekalipun sanad hadits ini lemah (dla'if),³⁵ tetapi isi yang terkandung didalamnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, hadits tersebut tetap bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk selalu berhati-hati atau ikhthiyat. Artinya, sekalipun sanadnya lemah, namun kualitas matannya shohih, bahkan imam Haromayn berkomentar bahwa jarang sekali kasus-kasus hukum yang tidak tercakup oleh substansi hadits ini, sehingga wajar jika hadits ini dijadikan sebagai rujukan dalam membangun sebuah teori.³⁶

Dalam hal penggunaan produk obat-obatan yang jelas keharamannya atau obat yang jelas bahannya halal bercampur dengan bahan haram, Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa berubah menjadi halal dalam keadaan darurat. Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah pengobatan dengan makanan yang haram yang diperbolehkan.³⁷

1. Pendapat yang Menghalalkan

Mereka yang menghalalkan berobat dengan obat-obatan haram berdalil bahwa berobat merupakan hal yang bersifat darurat. Dan

³³ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hlm. 22

³⁴ زبدة , القواعد الفقهية :Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah, hlm. 200

³⁵ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hlm. 23-24

³⁶ زبدة , القواعد الفقهية :Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah, hlm. 200

³⁷ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, (Jakarta : Kalil imprint PT Gramedia, 2014), hlm. 210

keदारuratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang. Sebagaimana kaidah fiqhiyah

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Namun, kebolehan mengonsumsi obat haram ini tidak berlaku mutlak.³⁸

Pendapat ini berasal dari para ulama dari kalangan mazhab Asy Syafi'iyah dan sebagian perkataan dari kalangan mazhab Hanafiyah.³⁹ Dalil pendapat mereka adalah

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs. Al-Baqarah 2:173)⁴⁰

Mereka yang mendukung pendapat ini mensyaratkan beberapa hal penting:

- a. Usahakan yang halal terlebih dahulu
Selama masih ada obat halal, obat haram tidak boleh digunakan. Sebab unsur keदारuratannya hilang. Dengan kata lain, kita harus terlebih dahulu berusaha mendapatkan obat-obatan yang halal sebelum berpindah kepada yang hukumnya haram.
- b. Tidak menikmati
Orang yang dengan terpaksa mengonsumsi makanan yang haram karena keadaan darurat pengobatan tidak boleh menikmati makanan haram itu. Kalau dinikmati, status keदारuratannya menjadi tidak ada nilainya.
- c. Berobat secukupnya
Terpaksa berobat dengan makanan yang haram hanya dibenarkan jika terbatas pada dosis yang telah ditoleransi dokter. Berlebihan dalam mengonsumsi yang haram karena alasan pengobatan sama saja dengan melanggar ketentuan keदारuratan itu sendiri.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, 210

³⁹ Kementerian wakaf dan agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1983 juz 11, hlm. 119

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 1, hlm. 250

d. Terbukti manjur secara mutlak

Syarat paling penting dari semua itu adalah obat haram yang dianggap bisa menyembuhkan, tetapi selama ini memang telah terbukti khasiatnya. Dengan kata lain, sifatnya bukan coba-coba atau sekadar bereksperimen. Sesuatu yang darurat tidak dilakukan dengan jalan coba-coba, sebab risikonya terlalu besar sementara belum ada kepastian apakah makanan haram itu benar-benar bisa mengobati. Jangan sampai kita hanya terjebak mitos.⁴¹

2. Pendapat yang Mengharamkan

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak bisa menerima tidak adanya obat halal menjadi unsur kedaruratan. Dalam pandangan mereka, mengonsumsi makanan haram dengan alasan pengobatan adalah hal yang tidak bisa dibenarkan secara syariat. Secara umum, mereka ingin mengatakan bahwa pengobatan bukan bagian dari kedaruratan.⁴²

Pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama mazhab dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hanafiyah.⁴³ Dalil pendapat mereka adalah Rasulullah saw. berkali-kali dan secara tegas melarang berobat dengan meminum khamar. Dalam banyak hadits kita temukan larangan tegas itu

عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدِ الْجَعْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا
لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Thariq bin Suwaid al-Ja'fi radhiyallahuanhu berkata bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hukum minum khamar dan Rasulullah saw. mengharamkannya. Dia bertanya, "Tetapi ini untuk pengobatan." Maka Rasulullah saw. menjawab, "Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit." (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizy)

Dalam hadits ini Rasulullah saw. menegaskan bahwa khamar yang memabukkan itu memang banyak orang gunakan sebagai obat yang menyembuhkan. Namun dalam pandangan hukum Islam, meski

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, hlm. 210-211

⁴² Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, hlm. 211

⁴³ Kementrian wakaf dan agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1983 juz 41, hlm. 188

kenyataannya memang ada penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi pada hakikatnya khamar itu malah merupakan penyakit sehingga hukumnya tetap haram.

Menurut sebagian ulama, berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram. Namun jika dalam keadaan yang sangat mendesak demi menyelamatkan nyawa, sebagian ulama mengatakan itu merupakan kedaruratan.⁴⁴

Tetapi keringanan atau rukhsah dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu
3. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya.

Kami katakan demikian sesuai dengan apa yang kami ketahui. Dari hasil penyelidikan dokter-dokter yang terpercaya, bahwa tidak ada darurat yang membolehkan makan barang-barang yang haram seperti obat. Tetapi kami menetapkan suatu prinsip diatas adalah sekedar ikhtiyat (berhati-hati) yang sangat berguna bagi setiap muslim, yang kadang-kadang dia berada disuatu tempat yang di situ tidak ada obat kecuali benda yang haram.⁴⁵

Allah swt berfirman

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs. Al-Baqarah 2:173)⁴⁶

Hal ini diulang empat kali dalam al-Qur'an setelah (makanan haram) itu disebutkan satu-persatu. Berkaitan dengan ayat-ayat di atas, para ulama

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*, hlm. 211-

⁴⁵ Yusuf qaradhawi, *Halal dan Haram*, hlm. 55

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 1, hlm. 250

menetapkan satu prinsip penting yaitu ‘hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat’.

Namun perlu dicatat bahwa seseorang diperbolehkan makan yang haram dalam keadaan darurat dengan syarat tidak menginginkannya dan melampaui batas kebutuhannya. Ini berarti dia tidak boleh mempunyai keinginan untuk memakannya dan tidak makan berlebihan dari yang dibutuhkan. Dari syarat ini, para ulama menetapkan prinsip lain bahwa kualitas yang dibolehkan, ditentukan oleh besarnya kepentingan.

Intinya adalah meskipun terpaksa karena kepentingan, seseorang tidak mesti menyerah karena kepentingan itu. Dia harus tetap berusaha bertahan hidup dengan yang halal (esensinya) dan mencari cara untuk mendapatkan yang halal agar tidak terbiasa pada yang haram atau mulai menikmatinya dengan alasan keadaan yang mendesak. Dalam membolehkan penggunaan barang haram karena alasan darurat, prinsip ajaran Islam benar adanya. Prinsip ini, yang seolah-olah melanggar hukum Islam itu sendiri, bertujuan untuk memudahkan kehidupan, mengurangi tekanan, meringankan beban dan penderitaan yang disebabkan oleh ajaran agama dan sistem hidup selain Islam. Benarlah firman Allah SWT: ⁴⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al Baqarah: 185).⁴⁸

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْذِرَكُمْ نِعْمَةً عَلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6)⁴⁹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah” (QS. An-Nisa’ : 28) ⁵⁰

⁴⁷ Yusuf qaradhawi, *Halal dan Haram* hlm. 43

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 1, hlm. 269

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 2, hlm. 360

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 2, hlm. 151